



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

# **PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006**

**Tentang Pelaksanaan**

**Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi  
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
dan**

**Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi  
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah**



# Pasal 1

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah (satpendasmen) sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada:
- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;
  - b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27;
  - c. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satpendasmen;
  - d. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satpendasmen.



- (2) Satpendasmen dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari SI sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang SI untuk Satpendasmen dan SKL sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL untuk Satpendasmen.
- (3) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satpendasmen memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (4) >>>> **Diubah melalui Permendiknas No.6 Tahun 2007.**
- (5) Kurikulum satpendasmen ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.



# Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

Satuan Pendidikan  
dan Komite Sekolah

Mengembangkan dan Menetapkan KTSP sesuai kebutuhan

Mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi

Dapat mengadopsi atau mengadaptasi model KTSP BSNP



# Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

- Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Permen No. 22 dan 23 mulai tahun ajaran 2006/2007
- Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Permen No. 22 dan 23 paling lambat tahun ajaran 2009/2010
- Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permen No. 22 dan 23 untuk semua tingkatan kelas mulai tahun ajaran 2006/2007
- Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004 melaksanakan Permen No. 22 dan 23 secara bertahap seperti tabel dibawah ini.



# Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

## Satuan Pendidikan SMA

Kelas	Waktu Pelaksanaan		
	Tahun I	Tahun II	Tahun III
X	√	√	√
XI	-	√	√
XII	-	-	√



## Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

- Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing.
- Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan dasar disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/Kota.
- Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan standar isi dan SKL satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK yang tidak sesuai dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan.



# Ditjen Manajemen Dikdasmen

- Menggandakan **Permendiknas No. 22 dan 23** tahun 2006 serta mendistribusikan secara nasional
- Melakukan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada **Permendiknas No. 22 dan 23** tahun 2006.
- Melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dapat mendukung pelaksanaan **Permendiknas No. 22 dan 23** tahun 2006.





# Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Sosialisasi **Permen No. 22 dan 23** ke guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui LPMP dan/atau PPPG
- Sosialisasi **Permen No. 22 dan 23 dan panduan penyusunan KTSP yang disusun BSNP** ke dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan dewan pendidikan
- Membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota dalam penjaminan mutu melalui LPMP



# Balitbang Depdiknas

- Mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP
- Mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif
- Mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus
- Bekerja sama dengan PT dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan
- Memonitor secara nasional penerapan Permen No. 22 dan 23 , mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau menteri
- Mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan SI dan SKL



# Ditjen Pendidikan Tinggi

- Sosialisasi **Permen No. 22 dan 23** di LPTK.
- Memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK.



# Sekretariat Jenderal Depdiknas

Sosialisasi

**Permen No. 22 dan 23 Tahun 2006**  
kepada pemangku kepentingan umum.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

**PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 6 TAHUN 2007**

**Tentang**

**Perubahan Permendiknas No. 24 Tahun 2006**

**Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi  
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; dan  
Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi  
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah**



## **Pasal 1 Ayat (4), diubah menjadi:**

Satuan pendidikan dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional bersama unit utama terkait



## **Pasal 5, diubah sehingga menjadi:**

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah:

- a. menggandakan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, serta mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan dasar secara nasional;
- b. melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

